



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Jenderal Sudirman - Sago - Painan, Telp. (0756) 7464130 Fax. (0756) 7464057

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 800/11 /Kpts/PUTR-PS/I/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
(SIPPa) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ,

Menimbang :

1. bahwa untuk kelancaran pemutakhiran data teknis Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dirasa perlu menunjuk Petugas Sistem Perencanaan dan Penganggaran (SIPPa) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 ;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (SIPPa) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

KESATU : Menunjuk Petugas Sistem Perencanaan dengan nama personil

Nama : **ANDRE SETIAWAN, ST**

Jabatan : Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

KEDUA : Petugas Sistem Perencanaan dan Penganggaran (SIPPa) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data dan informasi terkait perencanaan dan penganggaran Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;

2. Menginput data teknis Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sago
Pada Tanggal : 03 Januari 2023

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan
Selaku Pengguna Anggaran**


DEVITRA S ST MM
NIP. 19720101 199701 1 001